

LAMPIRAN III : PERATURAN BUPATI KABUPATEN KUTAI BARAT NOMOR 24 TAHUN 2010 TENTANG PROSEDUR TETAP PELAYANAN PERIZINAN TERPADU DI KABUPATEN KUTAI BARAT.

**PROSEDUR TETAP PELAYANAN
BIDANG PERIZINAN TERTENTU**

NO	Jenis Izin	:	Rekomendasi Pendaratan Alat Berat : 1. Sektor Kehutanan 2. Sektor Pertambangan 3. Sektor Perkebunan
1	Dasar Hukum	:	Sektor Kehutanan : 1. P. 80 / Permenhut-II / 2008. 2. P. 58 / Permenhut-II / 2009 (Dephut.co.id). 3. P. 53 / Permenhut-II / 2009 (Dephut.co.id). Sektor Perkebunan : 1. Peraturan Menteri Pertanian 26/Permentan/OT.140/2/2007 Tentang Pedoman Perizinan Usaha Perkebunan.
2	Syarat	:	1. Membuat surat permohonan. 2. Izin Pokok. 3. Izin penggunaan alat berat. 4. Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD) dari SAMSAT.
3	Waktu	:	Standar waktu penyelesaian izin 3 (tiga) hari kerja
4	Biaya	:	1. Retribusi : Sesuai Perda 2. Segala biaya yang timbul akibat pekerjaan lapangan dan koordinasi dibebankan kepada pemohon
5	Mekanisme	:	1. Pengecekan kelengkapan berkas permohonan. 2. Tinjauan lapangan / Cek fisik kendaraan.

**PROSEDUR TETAP PELAYANAN
BIDANG PERIZINAN TERTENTU**

NO	Jenis Izin	:	Izin Tempat Penimbunan Kayu Antara (Logpond/Logyard)
1	Dasar Hukum	:	<ol style="list-style-type: none">1. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor : P.55/Menhut-II/2006 tentang Penatausahaan Hasil Hutan Yang Berasal Dari Hutan Negara.2. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor : P.8/Menhut-II/2009 tentang Perubahan Kedua Atas Permenhut No : P.55/Menhut-II/2006 tentang Penatausahaan Hasil Hutan Yang Berasal Dari Hutan Negara.3. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor : KM 13 Tahun 1988 Tentang Tempat Penimbunan Kayu (Logpond) Di Perairan Daratan.
2	Syarat	:	<ol style="list-style-type: none">1. Membuat surat permohonan kepada kepala BP2T dengan tembusan kepada kepala Dinas Kehutanan dan Dinas Perhubungan.2. SK. HPH/IU-IPHHK3. SK. RKU4. SK. RKT5. SK. Koridor6. Peta Lokasi pembangunan Logpond.7. NPWP.8. Rekomendasi dari Pemerintah Kecamatan.
3	Waktu Proses	:	Standar waktu penyelesaian izin 21 hari kerja
4	Masa Berlaku Izin	:	5 Tahun (atau mengikuti SK. HPH / IUPHHK dan RKU)
5	Biaya	:	<ol style="list-style-type: none">1. Retribusi : Sesuai Perda2. Segala biaya yang timbul akibat pekerjaan lapangan dan koordinasi dibebankan kepada pemohon
6	Mekanisme	:	<ol style="list-style-type: none">1. Permohonan ditujukan kepada kepala BP2T dengan tembusan kepada Kepala Dinas Kehutanan dan Dinas Perhubungan (sebagai bahan proses).2. Pemeriksaan Berkas Permohonan dan kelengkapannya.3. Peninjauan Lapangan oleh Tim Teknis Perizinan.4. Rekomendasi/Advis Teknis dari Dinas Kehutanan dan Dinas Perhubungan.

**PROSEDUR TETAP PELAYANAN
BIDANG PERIZINAN TERTENTU**

- NO Jenis Izin : IZIN LOKASI**
- 1 Dasar Hukum : 1. Undang-Undang Nomor 26 tahun 2007 Tentang Penataan Ruang.
2. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 Tentang Pembagian urusan Pemerintah antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.
3. Peraturan Pemerintah Nomor 13 tahun 2010 Tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Badan Pertanahan Nasional.
4. Peraturan Menteri Agraria/Kepala BPN nomor 02 Tahun 1999 Tentang Izin Lokasi.
5. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Barat Nomor 05 Tahun 2006 Tentang Tata Cara Pemberian Izin Lokasi.
6. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Barat Nomor 03 Tahun 2009 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Barat Nomor 05 Tahun 2006 Tentang Tata Cara Pemberian Izin Lokasi.
- 2 Syarat : 1. Membuat surat permohonan Izin Lokasi kepada Bupati Kutai Barat.
2. Foto Copy NPWP.
3. Rekaman Akte pendirian Perusahaan yang telah disahkan pejabat yang berwenang dan perubahannya atau KTP untuk pemohon perorangan.
4. Peta/Sket tanah yang dimohon dengan skala yang jelas.
5. Pernyataan Kesanggupan untuk memberikan ganti rugi atau bermitra dan atau menyediakan tempat bagi pemilik tanah yang berhak atas tanah.
6. Uraian Rencana Proyek yang akan dibangun.
7. Surat Persetujuan BKPM bagi perusahaan yang menggunakan fasilitas PMA/PMDN dan atau surat persetujuan teknis dari Dinas teknis di kabupaten Kutai Barat bagi Perusahaan non fasilitas.
8. Surat Pernyataan Bersedia membangun kantor perusahaan di Ibukota Kabupaten.
9. Advis Pertimbangan Teknis dan Bukti pelunasan pembayaran Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) dari Badan Pertanahan Nasional (BPN).
10. MOU / Kesepakatan Pemakaian jalan secara bersama dengan Pemilik jalan.
11. Izin Koridor jalan jika melewati areal perusahaan lain.
- 3 Waktu : Standar waktu penyelesaian izin 14 (empat belas) hari kerja.
- 4 Biaya : 1. Untuk kegiatan non pertanian, sebesar 2 % (dua persen) dari nilai tanah didasarkan pada nilai jual objek pajak (NJOP).
2. Untuk kegiatan pertanian :
a. Luas 200 Ha sebesar : Rp. 10.000 per Hektar;
b. Luas 201 – 1.000 Ha sebesar : Rp. 7.000 per Hektar;
c. Luas 1.001 – 5.000 Ha sebesar : Rp. 3.000 per Hektar;
d. Lebih dari 5.000 Ha sebesar : Rp. 1.000 per Hektar.

3. Segala biaya yang timbul akibat pekerjaan lapangan dan koordinasi dibebankan kepada pemohon
- 5 Mekanisme :
1. Penerimaan permohonan dan pemeriksaan kelengkapan persyaratan.
 2. Kompilasi bahan koordinasi.
 3. Pelaksanaan peninjauan lokasi.
 4. Pelaksanaan rapat koordinasi.
 5. Penyiapan berita acara koordinasi berdasarkan pertimbangan teknis pertanahan dari kantor pertanahan Kabupaten/Kota dan pertimbangan teknis lainnya dari instansi terkait.
 6. Pembuatan peta lokasi sebagai lampiran Surat Keputusan Izin lokasi yang diberikan.
 7. Penerbitan Surat Keputusan izin lokasi.
 8. Pertimbangan dan usulan pencabutan izin dan pembatalan surat Keputusan izin lokasi dengan pertimbangan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota.
 9. Monitoring dan pembinaan perolehan tanah.

**PROSEDUR TETAP PELAYANAN
BIDANG PERIZINAN TERTENTU**

NO	Jenis Izin	:	Izin Penimbunan dan Penyimpanan Bahan Bakar Minyak (BBM)
1	Dasar Hukum	:	<ol style="list-style-type: none">1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup.2. Kepmen LH Nomor 129/MENLH/2003 tentang Baku Mutu Emisi Usaha dan atau Kegiatan Minyak dan Gas Bumi.3. Peraturan Bupati Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Bupati Kepada Kepala BP2T.
2	Syarat	:	<ol style="list-style-type: none">1. Surat Permohonan yang dilengkapi :<ol style="list-style-type: none">a. Nama Perusahaan.b. Alamat Perusahaan.c. Alamat Pengusaha.d. Lokasi Penyimpanan.e. Volume Tangki BBM (Premium, Solar, Minyak Tanah, LPG, DLL).2. Rekomendasi dari Pertamina3. Salinan persetujuan Prinsip.4. Salinan IMB.5. Salinan HO6. Salinan SIUP7. NPWP8. KTP Pemohon9. Instalasi Pengelolaan Air Limbah (IPAL) yang disahkan oleh Badan Lingkungan Hidup.10. Dokumen UPL dan UKL untuk industry skala kecil.11. Gambar dan situasi Tempat Penyimpanan / Gudang yang disahkan Dinas PU, Distamben, Disperindagkop.
3	Waktu	:	Standar waktu penyelesaian izin 40 hari kerja
4	Biaya	:	<ol style="list-style-type: none">1. Retribusi : sesuai perda2. Segala biaya yang timbul akibat pekerjaan lapangan dan koordinasi dibebankan kepada pemohon
5	Masa Berlaku	:	-
6	Mekanisme	:	<ol style="list-style-type: none">1. Pengajuan berkas permohonan diloket pelayanan dengan tembusan ke Badan Lingkungan Hidup, Distamben, Dinas Kesehatan, Bappeda, Disperindagkop.2. Rapat Koordinasi Tim Teknis dan Peninjauan Lapangan oleh Tim Teknis Perizinan.3. Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan (BAP) tersebut, permohonan dapat disetujui atau ditolak.

**PROSEDUR TETAP PELAYANAN
BIDANG PERIZINAN TERTENTU**

NO	Jenis Izin	:	Izin Lokasi Pendirian Satuan Pengisian Bahan Bakar Untuk Umum (SPBU)
1	Dasar Hukum	:	Kepmen ESDM Nomor : 1454 K/30/MEM/2000 Tahun 2000 tentang Pedoman Teknis Penyelenggaraan Tugas Pemerintah Di Bidang Minyak dan Gas Bumi.
2	Syarat	:	<ol style="list-style-type: none">1. Izin Gangguan (HO)2. SIUP3. TDP4. Rekomendasi dari Kampung/Kecamatan5. Surat Pernyataan bersama tidak keberatan dari tetangga.6. Berita Acara Pemeriksaan Lokasi.7. Denah/Sketsa lokasi8. Bukti Pembayaran Retribusi dari Dispenda.9. Foto copy KTP10. Foto copy NPWP/NPWPD11. Pas photo warna ukuran 3 x 4 sebanyak 3 lembar12. Akte Pendirian Perusahaan.
3	Waktu	:	Sesuai dengan peraturan yang berlaku
4	Biaya	:	<ol style="list-style-type: none">1. Retribusi : sesuai perda2. Segala biaya yang timbul akibat pekerjaan lapangan dan koordinasi dibebankan kepada pemohon
5	Mekanisme	:	<ol style="list-style-type: none">1. Mengajukan berkas permohonan diloket pelayanan.2. Pemeriksaan berkas (lengkap)3. Survey ke lapangan (apabila perlu)4. Proses izin5. Pembayaran di kasir (Khusus Retribusi).6. Penyerahan Izin.

**PROSEDUR TETAP PELAYANAN
BIDANG PERIZINAN TERTENTU**

NO	Jenis Izin	:	Izin Pengusahaan Pengeboran Air Tanah
1	Dasar Hukum	:	
2	Syarat	:	<ol style="list-style-type: none">1. Mengisi Formulir permohonan bermaterai 6.0002. Fotocopy KTP pemohon yang masih berlaku.3. Izin HO / IMB / Izin Lokasi dan Laboratorium.4. Peta Situasi skala 1 : 10.000 dan peta topografi 1 : 50.000 yang memperhatikan titik lokasi rancangan pengambilan air bawah tanah.5. Informasi mengenai pengeboran air tanah6. Dokumen UPL dan UPML7. Surat Kuasa apabila yang mengurus bukan pemohon.
3	Waktu	:	Standar waktu penyelesaian izin 14 (empat belas) hari kerja.
4	Biaya	:	<ol style="list-style-type: none">1. Retribusi : Sesuai Perda2. Segala biaya yang timbul akibat pekerjaan lapangan dan koordinasi dibebankan kepada pemohon
5	Mekanisme	:	<ol style="list-style-type: none">1. Pengajuan berkas permohonan diloket pelayanan2. Berkas permohonan dinyatakan lengkap, kemudian diadakan rapat koordinasi dengan mengundang Tim Teknis, dilanjutkan pemeriksaan lapangan dan dibuatkan Berita Acara Pemeriksaan (BAP)3. Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan (BAP) tersebut, permohonan dapat disetujui atau ditolak.

**PROSEDUR TETAP PELAYANAN
BIDANG PERIZINAN TERTENTU**

NO	Jenis Izin	:	Izin Pengendalian Pembuangan Limbah Cair (IPPLC)
1	Dasar Hukum	:	<ol style="list-style-type: none">1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup.2. PP RI Nomor 82 tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air.3. Kepmen LH Nomor 056 tahun 1994 tentang Pedoman Mengenai Ukuran Dampak Penting.4. Kepmen LH Nomor 111/MENLH/2003 tentang Pedoman Mengenai Syarat dan Tatacara Perizinan Serta Pedoman Kajian Pembuangan Air Limbah ke Air atau Sumber Air.5. Perda Nomor 04 tahun 2003 tentang Retribusi Pengolahan Limbah Cair.6. Perda Nomor 05 tahun 2003 tentang Retribusi Izin Pembuangan Limbah Cair.
2	Syarat	:	<ol style="list-style-type: none">1. Surat Pemohonan berMaterai Rp. 6000,-2. Izin Lokasi.3. Izin Usaha Tetap.4. SITU / HO / TDP / SIUP5. Akte Pendirian Perusahaan dan atau KTP untuk pemohon perorangan.6. NPWP7. Dokumen AMDAL/UKL/UPL.8. Surat pernyataan Pengelolaan Limbah.9. Peta Lokasi Pembuangan limbah.10. Gambar konstruksi IPAL.11. Surat pernyataan tidak melakukan Limbah Cair.12. Surat pernyataan kesanggupan pengelolaan Limbah Cair.13. Surat pernyataan untuk membuang Limbah Cair melalui saluran yang tetap secara teknis.14. Berita Acara Pemeriksaan Oleh Tim Teknis Perizinan Kabupaten Kutai Barat.15. Rekomendasi kepala Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Kutai Barat.
3	Waktu	:	Standar waktu penyelesaian izin 21 hari kerja
4	Biaya	:	<ol style="list-style-type: none">1. Retribusi :<ol style="list-style-type: none">b. Golongan I (diatas 1000 M3 / bulan) sebesar Rp.2.000.000,-c. Golongan II (501 s/d 1000 M3 / bulan) sebesar

Rp.1.000.000,-

d. Golongan III (101 s/d 500 M3 / bulan) sebesar
Rp.500.000,-

e. Golongan IV (51 s/d 100 M3 / bulan) sebesar
Rp.250.000,-

f. Golongan V (di bawah 50 M3 / bulan) sebesar
Rp.100.000,-

2. Segala biaya yang timbul akibat pekerjaan lapangan dan koordinasi dibebankan kepada pemohon.

5 Masa Berlaku Izin : Selama usaha masih berjalan (dilakukan Evaluasi setiap tahun)

6 Mekanisme : 1. Mengajukan berkas permohonan diloket pelayanan.
2. Pemeriksaan berkas (lengkap)
3. Survey ke lapangan (apabila perlu)
4. Penetapan SKRD
5. Proses izin
6. Pembayaran di kasir (Khusus Retribusi).
7. Penyerahan Izin.

**PROSEDUR TETAP PELAYANAN
BIDANG PERIZINAN TERTENTU**

NO	Jenis Izin	:	SURAT TANDA USAHA PERKEBUNAN (STD-B)
1	Dasar Hukum	:	1. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2004 Tentang Perkebunan. 2. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 26/Permanen/OT.140/2/2007 Tentang Pedoman Perizinan Usaha Perkebunan
2	Syarat	:	1. Permohonan Kepada Bupati Kutai Barat 2. Foto Copy Kartu Tanda Penduduk 3. Surat Keterangan Domisili Pemilik 4. Luas Areal 5. Jenis Tanaman yang di tanam 6. Asal benih 7. Tingkat produksi 8. Lokasi perkebunan 9. Rekomendasi Kepala Kampung dan Camat.
3	Waktu	:	Standar waktu penyelesaian izin 30 hari kerja
4	Biaya	:	1. Retribusi : sesuai perda 2. Segala biaya yang timbul akibat pekerjaan lapangan dan koordinasi dibebankan kepada pemohon
5	Mekanisme	:	1. Penerimaan berkas 2. Permeriksaan berkas. 3. Peninjauan lapangan. 4. Penerbitan STD-B

**PROSEDUR TETAP PELAYANAN
BIDANG PERIZINAN TERTENTU**

NO	Jenis Izin	:	SURAT TANDA DAFTAR USAHA PERKEBUNAN UNTUK PENGOLAHAN (STD-P)
1	Dasar Hukum	:	<ol style="list-style-type: none">1. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2004 Tentang Perkebunan.2. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 26/ Permenan/ OT/2/2007 Tentang Pedoman Perizinan Usaha Perkebunan.
2	Syarat	:	<ol style="list-style-type: none">1. Permohonan kepada Bupati Kutai Barat2. Foto Copy Kartu Tanda Penduduk3. Surat Keterangan Domisili Pemilik4. Lokasi Industri Pengolahan5. Jenis produk yang menjadi bahan baku6. Kapasitas produksi7. Jenis produksi8. Tujuan Pasar.
3	Waktu	:	Standar waktu penyelesaian izin 30 hari kerja
4	Biaya	:	<ol style="list-style-type: none">1. Retribusi : Sesuai Perda2. Segala biaya yang timbul akibat pekerjaan lapangan dan koordinasi dibebankan kepada pemohon
5	Mekanisme	:	<ol style="list-style-type: none">1. Penerimaan berkas2. Permeriksaan berkas.3. Peninjauan lapangan.4. Penerbitan STD-P

PROSEDUR TETAP PELAYANAN BIDANG PERIZINAN TERTENTU

- NO Jenis Izin : Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi (IUP Eksplorasi)**
- 1 Dasar Hukum : 1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara.
2. PP No 23 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batu Bara

2 Syarat :

MINERAL LOGAM DAN BATUBARA UNTUK PERSEORANGAN

Persyaratan Administratif :

1. Surat Permohonan
2. Surat Keterangan Domisili

Persyaratan Teknis :

1. Daftar riwayat hidup dan surat pernyataan tenaga ahli pertambangan dan/atau geologi yang berpengalaman paling sedikit 3 (tiga) tahun.
2. Peta WIUP yang dilengkapi dengan batas koordinat geografis lintang dan bujur sesuai dengan ketentuan sistem informasi Geografi yang berlaku secara nasional.

Persyaratan Lingkungan :

Surat pernyataan untuk mematuhi ketentuan peraturan Perundang-undangan dibidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.

Persyaratan Finansial :

1. Bukti penempatan jaminan kesungguhan pelaksanaan kegiatan eksplorasi.
2. Bukti pembayaran harga nilai kompensasi data informasi hasil lelang WIUP mineral logam atau batubata sesuai dengan nilai penawaran lelang atau bukti pembayaran biaya pencadangan wilayah dan pembayaran pencetakan peta WIUP mineral bukan logam atau batuan atas permohonan wilayah.

MINERAL BUKAN LOGAM DAN BATUAN UNTUK PERSEORANGAN

Persyaratan Administratif :

1. Surat Permohonan.
2. Kartu Tanda Penduduk.
3. NPWP.
4. Surat keterangan domisili.

Persyaratan Teknis :

1. Daftar riwayat hidup dan surat pernyataan tenaga ahli pertambangan dan/atau geologi yang berpengalaman paling sedikit 3 (tiga) tahun.
2. Peta WIUP yang dilengkapi dengan batas koordinat geografis lintang dan bujur sesuai dengan ketentuan

sistem informasi Geografi yang berlaku secara nasional.

Persyaratan Lingkungan :

Surat pernyataan untuk mematuhi ketentuan peraturan Perundang-undangan dibidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.

Persyaratan Finansial :

1. Bukti penempatan jaminan kesungguhan pelaksanaan kegiatan eksplorasi.
2. Bukti pembayaran harga nilai kompensasi data informasi hasil lelang WIUP mineral logam atau batubata sesuai dengan nilai penawaran lelang atau bukti pembayaran biaya pencadangan wilayah dan pembayaran pencetakan peta WIUP mineral bukan logam atau batuan atas permohonan wilayah.

MINERAL LOGAM DAN BATUBARA UNTUK BADAN USAHA

Persyaratan Administratif :

1. Surat Permohonan.
2. Susunan Direksi dan daftar pemegang saham.
3. Surat keterangan domisili.

Persyaratan Teknis :

1. Daftar riwayat hidup dan surat pernyataan tenaga ahli pertambangan dan/atau geologi yang berpengalaman paling sedikit 3 (tiga) tahun.
2. Peta WIUP yang dilengkapi dengan batas koordinat geografis lintang dan bujur sesuai dengan ketentuan sistem informasi Geografi yang berlaku secara nasional.

Persyaratan Lingkungan :

Surat pernyataan untuk mematuhi ketentuan peraturan Perundang-undangan dibidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.

Persyaratan Finansial :

1. Bukti penempatan jaminan kesungguhan pelaksanaan kegiatan eksplorasi.
2. Bukti pembayaran harga nilai kompensasi data informasi hasil lelang WIUP mineral logam atau batubata sesuai dengan nilai penawaran lelang atau bukti pembayaran biaya pencadangan wilayah dan pembayaran pencetakan peta WIUP mineral bukan logam atau batuan atas permohonan wilayah.

MINERAL BUKAN LOGAM DAN BATUAN UNTUK BADAN USAHA

Persyaratan Administratif :

1. Surat Permohonan
2. Profil badan usaha
3. Akte Pendirian Badan Usaha yang bergerak di bidang usaha pertambangan yang telah disahkan oleh Pejabat yang berwenang.
4. Nomor Pokok Wajib Pajak
5. Susunan direksi dan daftar pemegang saham
6. Surat keterangan domisili

Persyaratan Teknis :

1. Daftar riwayat hidup dan surat pernyataan tenaga ahli pertambangan dan/atau geologi yang berpengalaman paling sedikit 3 (tiga) tahun.
2. Peta WIUP yang dilengkapi dengan batas koordinat geografis lintang dan bujur sesuai dengan ketentuan sistem informasi Geografi yang berlaku secara nasional.

Persyaratan Lingkungan :

Surat pernyataan untuk mematuhi ketentuan peraturan Perundang-undangan dibidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.

Persyaratan Finansial :

1. Bukti penempatan jaminan kesungguhan pelaksanaan kegiatan eksplorasi.
2. Bukti pembayaran harga nilai kompensasi data informasi hasil lelang WIUP mineral logam atau batubata sesuai dengan nilai penawaran lelang atau bukti pembayaran biaya pencadangan wilayah dan pembayaran pencetakan peta WIUP mineral bukan logam atau batuan atas permohonan wilayah.

MINERAL LOGAM DAN BATUBATA UNTUK KOPERASI**Persyaratan Administratif :**

1. Surat Permohonan
2. Susunan Pengurus
3. Surat Keterangan Domisil

Persyaratan Teknis :

1. Daftar riwayat hidup dan surat pernyataan tenaga ahli pertambangan dan/atau geologi yang berpengalaman paling sedikit 3 (tiga) tahun.
2. Peta WIUP yang dilengkapi dengan batas koordinat geografis lintang dan bujur sesuai dengan ketentuan sistem informasi Geografi yang berlaku secara nasional.

Persyaratan Lingkungan :

Surat pernyataan untuk mematuhi ketentuan peraturan Perundang-undangan dibidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.

Persyaratan Finansial :

1. Bukti penempatan jaminan kesungguhan pelaksanaan kegiatan eksplorasi.
2. Bukti pembayaran harga nilai kompensasi data informasi hasil lelang WIUP mineral logam atau batubata sesuai dengan nilai penawaran lelang atau bukti pembayaran biaya pencadangan wilayah dan pembayaran pencetakan peta WIUP mineral bukan logam atau batuan atas permohonan wilayah.

MINERAL BUKAN LOGAM DAN BATUAN UNTUK KOPERASI**Persyaratan Administratif :**

1. Surat Permohonan
2. Profil badan usaha

3. Akte Pendirian Badan Usaha yang bergerak di bidang usaha pertambangan yang telah disahkan oleh Pejabat yang berwenang.
4. Nomor Pokok Wajib Pajak
5. Susunan pengurus
6. Surat keterangan domisili

Persyaratan Teknis :

1. Daftar riwayat hidup dan surat pernyataan tenaga ahli pertambangan dan/atau geologi yang berpengalaman paling sedikit 3 (tiga) tahun.
2. Peta WIUP yang dilengkapi dengan batas koordinat geografis lintang dan bujur sesuai dengan ketentuan sistem informasi Geografi yang berlaku secara nasional.

Persyaratan Lingkungan :

Surat pernyataan untuk mematuhi ketentuan peraturan Perundang-undangan dibidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.

Persyaratan Finansial :

1. Bukti penempatan jaminan kesungguhan pelaksanaan kegiatan eksplorasi.
2. Bukti pembayaran harga nilai kompensasi data informasi hasil lelang WIUP mineral logam atau batubata sesuai dengan nilai penawaran lelang atau bukti pembayaran biaya pencadangan wilayah dan pembayaran pencetakan peta WIUP mineral bukan logam atau batuan atas permohonan wilayah.

MINERAL LOGAM DAN BATUBATA
UNTUK PERUSAHAAN FIRMA DAN PERUSAHAAN
KOMANDITER

Persyaratan Administratif :

1. Surat Permohonan
2. Susunan Pengurus dan daftar pemegang saham.
3. Surat Keterangan Domisil

Persyaratan Teknis :

1. Daftar riwayat hidup dan surat pernyataan tenaga ahli pertambangan dan/atau geologi yang berpengalaman paling sedikit 3 (tiga) tahun.
2. Peta WIUP yang dilengkapi dengan batas koordinat geografis lintang dan bujur sesuai dengan ketentuan sistem informasi Geografi yang berlaku secara nasional.

Persyaratan Lingkungan :

Surat pernyataan untuk mematuhi ketentuan peraturan Perundang-undangan dibidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.

Persyaratan Finansial :

1. Bukti penempatan jaminan kesungguhan pelaksanaan kegiatan eksplorasi.
2. Bukti pembayaran harga nilai kompensasi data informasi hasil lelang WIUP mineral logam atau batubata sesuai dengan nilai penawaran lelang atau bukti pembayaran

biaya pencadangan wilayah dan pembayaran pencetakan peta WIUP mineral bukan logam atau batuan atas permohonan wilayah.

MINERAL BUKAN LOGAM DAN BATUAN
UNTUK PERUSAHAAN FIRMA DAN PERUSAHAAN
KOMANDITER

Persyaratan Administratif :

1. Surat Permohonan
2. Profil Perusahaan
3. Akte Pendirian Badan Usaha yang bergerak di bidang usaha pertambangan yang telah disahkan oleh Pejabat yang berwenang.
4. Nomor Pokok Wajib Pajak
5. Susunan Pengurus dan Daftar Pemegang Saham
6. Surat Keterangan Domisil

Persyaratan Teknis :

1. Daftar riwayat hidup dan surat pernyataan tenaga ahli pertambangan dan/atau geologi yang berpengalaman paling sedikit 3 (tiga) tahun.
2. Peta WIUP yang dilengkapi dengan batas koordinat geografis lintang dan bujur sesuai dengan ketentuan sistem informasi Geografi yang berlaku secara nasional.

Persyaratan Lingkungan :

Surat pernyataan untuk mematuhi ketentuan peraturan Perundang-undangan dibidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.

Persyaratan Finansial :

1. Bukti penempatan jaminan kesungguhan pelaksanaan kegiatan eksplorasi.
2. Bukti pembayaran harga nilai kompensasi data informasi hasil lelang WIUP mineral logam atau batubata sesuai dengan nilai penawaran lelang atau bukti pembayaran biaya pencadangan wilayah dan pembayaran pencetakan peta WIUP mineral bukan logam atau batuan atas permohonan wilayah.

- | | | | |
|---|-----------|---|--|
| 3 | Waktu | : | Sesuai dengan Peraturan yang berlaku |
| 4 | Biaya | : | <ol style="list-style-type: none">1. Retribusi : sesuai perda2. Segala biaya yang timbul akibat pekerjaan lapangan dan koordinasi dibebankan kepada pemohon |
| 5 | Mekanisme | : | <ol style="list-style-type: none">1. Penerimaan berkas.2. Pemeriksaan berkas.3. Peninjauan lapangan dan koordinasi.4. Penerbitan izin. |

PROSEDUR TETAP PELAYANAN BIDANG PERIZINAN TERTENTU

NO	Jenis Izin	:	Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi (IUP Operasi Produksi)
1	Dasar Hukum	:	1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara. 2. PP No 23 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batu Bara
2	Syarat	:	<u>MINERAL LOGAM DAN BATUBARA UNTUK BADAN USAHA</u>

Persyaratan Administratif :

1. Surat Permohonan.
2. Susunan Direksi dan daftar pemegang saham.
3. Surat keterangan domisili.

Persyaratan Teknis :

1. Peta wilayah dilengkapi dengan batas koordinat geografis lintang dan bujur sesuai dengan ketentuan sistem informasi geografi yang berlaku secara nasional.
2. Laporan lengkap eksplorasi.
3. Laporan study kelayakan.
4. Rencana reklamasi dan pasca tambang.
5. Rencana kerja dan anggaran biaya.
6. Rencana pembangunan sarana dan prasarana penunjang kegiatan operasi produksi.
7. Tersedianya tenaga ahli pertambangan dan/atau geologi yang berpengalaman paling sedikit 3 (tiga) tahun.

Persyaratan Lingkungan :

1. Pernyataan kesanggupan untuk mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan dibidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.
2. Persetujuan dokumen lingkungan hidup sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Persyaratan Finansial :

1. Laporan keuangan tahun terakhir yang telah diaudit oleh akuntan publik.
2. Bukti pembayaran iuran tetap 3 (tiga) tahun terakhir.
3. Bukti pembayaran pengganti investasi sesuai dengan nilai penawaran lelang bagi pemenang lelang WIUP yang telah berakhir.

MINERAL BUKAN LOGAM DAN BATUAN UNTUK BADAN USAHA

Persyaratan Administratif :

1. Surat Permohonan.
2. Profil badan usaha.
3. Akte pendirian badan usaha yang bergerak di bidang usaha pertambangan yang telah disahkan oleh pejabat yang berwenang.
4. Nomor Pokok Wajib Pajak.

5. Susunan direksi dan daftar pemegang saham.
6. Surat keterangan domisili.

Persyaratan Teknis :

1. Peta wilayah dilengkapi dengan batas koordinat geografis lintang dan bujur sesuai dengan ketentuan sistem informasi geografi yang berlaku secara nasional.
2. Laporan lengkap eksplorasi.
3. Laporan study kelayakan.
4. Rencana reklamasi dan pasca tambang.
5. Rencana kerja dan anggaran biaya.
6. Rencana pembangunan sarana dan prasarana penunjang kegiatan operasi produksi.
7. Tersedianya tenaga ahli pertambangan dan/atau geologi yang berpengalaman paling sedikit 3 (tiga) tahun.

Persyaratan Lingkungan :

1. Pernyataan kesanggupan untuk mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan dibidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.
2. Persetujuan dokumen lingkungan hidup sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Persyaratan Finansial :

1. Laporan keuangan tahun terakhir yang telah diaudit oleh akuntan publik.
2. Bukti pembayaran iuran tetap 3 (tiga) tahun terakhir.
3. Bukti pembayaran pengganti investasi sesuai dengan nilai penawaran lelang bagi pemenang lelang WIUP yang telah berakhir.

MINERAL LOGAM DAN BATUBARA
UNTUK KOPERASI

Persyaratan Administratif :

1. Surat Permohonan
2. Susunan Pengurus
3. Surat Keterangan Domisil

Persyaratan Teknis :

1. Peta wilayah dilengkapi dengan batas koordinat geografis lintang dan bujur sesuai dengan ketentuan sistem informasi geografi yang berlaku secara nasional.
2. Laporan lengkap eksplorasi.
3. Laporan study kelayakan.
4. Rencana reklamasi dan pasca tambang.
5. Rencana kerja dan anggaran biaya.
6. Rencana pembangunan sarana dan prasarana penunjang kegiatan operasi produksi.
7. Tersedianya tenaga ahli pertambangan dan/atau geologi yang berpengalaman paling sedikit 3 (tiga) tahun.

Persyaratan Lingkungan :

1. Pernyataan kesanggupan untuk mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan dibidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.
2. Persetujuan dokumen lingkungan hidup sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Persyaratan Finansial :

1. Laporan keuangan tahun terakhir yang telah diaudit oleh akuntan publik.
2. Bukti pembayaran iuran tetap 3 (tiga) tahun terakhir.
3. Bukti pembayaran pengganti investasi sesuai dengan nilai penawaran lelang bagi pemenang lelang WIUP yang telah berakhir.

**MINERAL BUKAN LOGAM DAN BATUAN
UNTUK KOPERASI****Persyaratan Administratif :**

1. Surat Permohonan
2. Profil badan usaha
3. Akte Pendirian Badan Usaha yang bergerak di bidang usaha pertambangan yang telah disahkan oleh Pejabat yang berwenang.
4. Nomor Pokok Wajib Pajak
5. Susunan pengurus
6. Surat keterangan domisili

Persyaratan Teknis :

1. Peta wilayah dilengkapi dengan batas koordinat geografis lintang dan bujur sesuai dengan ketentuan sistem informasi geografi yang berlaku secara nasional.
2. Laporan lengkap eksplorasi.
3. Laporan study kelayakan.
4. Rencana reklamasi dan pasca tambang.
5. Rencana kerja dan anggaran biaya.
6. Rencana pembangunan sarana dan prasarana penunjang kegiatan operasi produksi.
7. Tersedianya tenaga ahli pertambangan dan/atau geologi yang berpengalaman paling sedikit 3 (tiga) tahun.

Persyaratan Lingkungan :

1. Pernyataan kesanggupan untuk mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan dibidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.
2. Persetujuan dokumen lingkungan hidup sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Persyaratan Finansial :

1. Laporan keuangan tahun terakhir yang telah diaudit oleh akuntan publik.
2. Bukti pembayaran iuran tetap 3 (tiga) tahun terakhir.
3. Bukti pembayaran pengganti investasi sesuai dengan nilai penawaran lelang bagi pemenang lelang WIUP yang telah berakhir.

**MINERAL LOGAM DAN BATUBARA
UNTUK PERSEORANGAN****Persyaratan Administratif :**

1. Surat Permohonan
2. Surat Keterangan Domisili

Persyaratan Teknis :

1. Peta wilayah dilengkapi dengan batas koordinat geografis

lintang dan bujur sesuai dengan ketentuan sistem informasi geografi yang berlaku secara nasional.

2. Laporan lengkap eksplorasi.
3. Laporan study kelayakan.
4. Rencana reklamasi dan pasca tambang.
5. Rencana kerja dan anggaran biaya.
6. Rencana pembangunan sarana dan prasarana penunjang kegiatan operasi produksi.
7. Tersedianya tenaga ahli pertambangan dan/atau geologi yang berpengalaman paling sedikit 3 (tiga) tahun.

Persyaratan Lingkungan :

1. Pernyataan kesanggupan untuk mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan dibidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.
2. Persetujuan dokumen lingkungan hidup sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Persyaratan Finansial :

1. Laporan keuangan tahun terakhir yang telah diaudit oleh akuntan publik.
2. Bukti pembayaran iuran tetap 3 (tiga) tahun terakhir.
3. Bukti pembayaran pengganti investasi sesuai dengan nilai penawaran lelang bagi pemenang lelang WIUP yang telah berakhir.

**MINERAL BUKAN LOGAM DAN BATUAN
UNTUK PERSEORANGAN**

Persyaratan Administratif :

1. Surat Permohonan.
2. Kartu Tanda Penduduk.
3. NPWP.
4. Surat keterangan domisili.

Persyaratan Teknis :

1. Peta wilayah dilengkapi dengan batas koordinat geografis lintang dan bujur sesuai dengan ketentuan sistem informasi geografi yang berlaku secara nasional.
2. Laporan lengkap eksplorasi.
3. Laporan study kelayakan.
4. Rencana reklamasi dan pasca tambang.
5. Rencana kerja dan anggaran biaya.
6. Rencana pembangunan sarana dan prasarana penunjang kegiatan operasi produksi.
7. Tersedianya tenaga ahli pertambangan dan/atau geologi yang berpengalaman paling sedikit 3 (tiga) tahun.

Persyaratan Lingkungan :

1. Pernyataan kesanggupan untuk mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan dibidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.
2. Persetujuan dokumen lingkungan hidup sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Persyaratan Finansial :

1. Laporan keuangan tahun terakhir yang telah diaudit oleh akuntan publik.
2. Bukti pembayaran iuran tetap 3 (tiga) tahun terakhir.

3. Bukti pembayaran pengganti investasi sesuai dengan nilai penawaran lelang bagi pemenang lelang WIUP yang telah berakhir.

MINERAL LOGAM DAN BATUBARA
UNTUK PERUSAHAAN FIRMA DAN PERUSAHAAN
KOMANDITER

Persyaratan Administratif :

1. Surat Permohonan
2. Susunan Pengurus dan daftar pemegang saham.
3. Surat Keterangan Domisil

Persyaratan Teknis :

1. Peta wilayah dilengkapi dengan batas koordinat geografis lintang dan bujur sesuai dengan ketentuan sistem informasi geografi yang berlaku secara nasional.
2. Laporan lengkap eksplorasi.
3. Laporan studi kelayakan.
4. Rencana reklamasi dan pasca tambang.
5. Rencana kerja dan anggaran biaya.
6. Rencana pembangunan sarana dan prasarana penunjang kegiatan operasi produksi.
7. Tersedianya tenaga ahli pertambangan dan/atau geologi yang berpengalaman paling sedikit 3 (tiga) tahun.

Persyaratan Lingkungan :

1. Pernyataan kesanggupan untuk mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan dibidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.
2. Persetujuan dokumen lingkungan hidup sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Persyaratan Finansial :

1. Laporan keuangan tahun terakhir yang telah diaudit oleh akuntan publik.
2. Bukti pembayaran iuran tetap 3 (tiga) tahun terakhir.
3. Bukti pembayaran pengganti investasi sesuai dengan nilai penawaran lelang bagi pemenang lelang WIUP yang telah berakhir.

MINERAL BUKAN LOGAM DAN BATUAN
UNTUK PERUSAHAAN FIRMA DAN PERUSAHAAN
KOMANDITER

Persyaratan Administratif :

1. Surat Permohonan
2. Profil Perusahaan
3. Akte Pendirian Badan Usaha yang bergerak di bidang usaha pertambangan yang telah disahkan oleh Pejabat yang berwenang.
4. Nomor Pokok Wajib Pajak
5. Susunan Pengurus dan Daftar Pemegang Saham
6. Surat Keterangan Domisil

Persyaratan Teknis :

1. Peta wilayah dilengkapi dengan batas koordinat geografis lintang dan bujur sesuai dengan ketentuan sistem informasi geografi yang berlaku secara nasional.

2. Laporan lengkap eksplorasi.
3. Laporan study kelayakan.
4. Rencana reklamasi dan pasca tambang.
5. Rencana kerja dan anggaran biaya.
6. Rencana pembangunan sarana dan prasarana penunjang kegiatan operasi produksi.
7. Tersedianya tenaga ahli pertambangan dan/atau geologi yang berpengalaman paling sedikit 3 (tiga) tahun.

Persyaratan Lingkungan :

1. Pernyataan kesanggupan untuk mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan dibidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.
2. Persetujuan dokumen lingkungan hidup sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Persyaratan Finansial :

1. Laporan keuangan tahun terakhir yang telah diaudit oleh akuntan publik.
2. Bukti pembayaran iuran tetap 3 (tiga) tahun terakhir.
3. Bukti pembayaran pengganti investasi sesuai dengan nilai penawaran lelang bagi pemenang lelang WIUP yang telah berakhir.

- | | | | |
|---|-----------|---|---|
| 3 | Waktu | : | Sesuai dengan peraturan yang berlaku |
| 4 | Biaya | : | <ol style="list-style-type: none"> 1. Retribusi : sesuai perda 2. Segala biaya yang timbul akibat pekerjaan lapangan dan koordinasi dibebankan kepada pemohon |
| 5 | Mekanisme | : | <ol style="list-style-type: none"> 1. Penerimaan berkas. 2. Pemeriksaan berkas. 3. Peninjauan lapangan dan koordinasi. 4. Penerbitan izin. |

PROSEDUR TETAP PELAYANAN BIDANG PERIZINAN TERTENTU

NO Jenis Izin : Izin Pertambangan Rakyat (IPR)

- 1 Dasar Hukum : 1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara.
2. PP No 23 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batu Bara

2 Syarat : **PERSYARATAN UNTUK PERSEORANGAN**

Persyaratan Administratif :

1. Surat Permohonan
2. Kartu Tanda Penduduk
3. Komoditas Tambang yang di mohon
4. Surat Keterangan dari Kelurahan/desa setempat

Persyaratan Teknis :

1. Sumuran pada IPR paling dalam 25 (dua puluh lima) meter.
2. Menggunakan pompa mekanik, penggelundungan atau permesinan dengan jumlah tenaga maksimal 25 (dua puluh lima) horse power untuk 1 (satu) IPR.
3. Tidak menggunakan alat berat dan peledak.

PERSYARATAN UNTUK KELOMPOK MASYARAKAT

Persyaratan Administratif :

1. Surat Permohonan
2. Komoditas Tambang yang di mohon
3. Surat Keterangan dari Kelurahan/desa setempat

Persyaratan Teknis :

1. Sumuran pada IPR paling dalam 25 (dua puluh lima) meter.
2. Menggunakan pompa mekanik, penggelundungan atau permesinan dengan jumlah tenaga maksimal 25 (dua puluh lima) horse power untuk 1 (satu) IPR.
3. Tidak menggunakan alat berat dan peledak.

PERSYARATAN UNTUK KOPERASI SETEMPAT

Persyaratan Administratif :

1. Surat Permohonan
2. Nomor Pokok Wajib Pajak
3. Akte Pendirian Koperasi yang telah disahkan oleh Pejabat yang berwenang
4. Komoditas Tambang yang di mohon
5. Surat Keterangan dari Kelurahan/desa setempat

Persyaratan Teknis :

1. Sumuran pada IPR paling dalam 25 (dua puluh lima) meter.
2. Menggunakan pompa mekanik, penggelundungan atau

- permesinan dengan jumlah tenaga maksimal 25 (dua puluh lima) horse power untuk 1 (satu) IPR.
3. Tidak menggunakan alat berat dan peledak.

Persyaratan Finansial :

Laporan Keuangan 1 (satu) tahun terakhir.

- 3 Waktu : Sesuai dengan peraturan yang berlaku
- 4 Biaya :
 1. Retribusi : sesuai perda
 2. Segala biaya yang timbul akibat pekerjaan lapangan dan koordinasi dibebankan kepada pemohon
- 5 Mekanisme :
 1. Penerimaan berkas.
 2. Pemeriksaan berkas.
 3. Peninjauan lapangan dan koordinasi.
 4. Penerbitan izin.

**PROSEDUR TETAP PELAYANAN
BIDANG PERIZINAN TERTENTU**

NO	Jenis Izin	: Izin Pengumpulan dan Pengiriman Logam Tua dan Barang Bekas
1	Dasar Hukum	: 1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup.
2	Syarat	: PENGUMPULAN : 1. Surat Permohonan. 2. Surat pernyataan tidak keberatan dari tetangga sekitar. 3. Rekomendasi : a. Lurah / Kades b. Camat c. Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Kutai Barat tentang Tempat Pengumpulan Logam Tua dan Barang Bekas. 4. Fotocopy KTP untuk perorangan dan atau Akte Pendirian Perusahaan. 5. Fotocopy Bukti Hak Atas Tanah. 6. Fotocopy SITU 7. Fotocopy SIUP 8. Fotocopy HO 9. Fotocopy TDP 10. NPWP 11. Fotocopy TDG 12. Membayar Leges B. PENGIRIMAN : 1. Surat Permohonan 2. Fotocopy KTP 3. Fotocopy Surat Izin Pengumpulan Logam Tua dan Barang bekas 4. Surat Keterangan Asal Barang (SKAB) dari Disperindagkop. 5. Fotocopy Surat Izin Perdagangan Antar Pulau (SIPAP) 6. Bukti Lunas Pembayaran Retribusi 7. Fotocopy Kartu NPWRD 8. Membayar Leges.
3	Waktu Proses	: Standar waktu penyelesaian izin 14 hari kerja
4	Biaya	: 1. Retribusi : sesuai perda 2. Segala biaya yang timbul akibat pekerjaan lapangan dan koordinasi dibebankan kepada pemohon
5	Mekanisme	: 1. Pengajuan berkas permohonan diloket pelayanan 2. Berkas permohonan dinyatakan lengkap, kemudian diadakan rapat koordinasi dengan mengundang Tim Teknis, dilanjutkan pemeriksaan lapangan dan dibuatkan Berita Acara Pemeriksaan (BAP) 3. Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan (BAP) tersebut, permohonan dapat disetujui atau ditolak

**PROSEDUR TETAP PELAYANAN
BIDANG PERIZINAN TERTENTU**

NO	Jenis Izin	:	Izin Usaha Perkebunan (IUP)
1	Dasar Hukum	:	<ol style="list-style-type: none">1. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2004 Tentang Perkebunan.2. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 26/ Permentan/ OT.140/2/2007 Tentang Pedoman Perizinan Usaha Perkebunan.
2	Syarat	:	<ol style="list-style-type: none">1. Membuat surat permohonan kepada Bupati Kutai Barat.2. Akte pendirian perusahaan dan perubahannya yang terakhir.3. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).4. Surat Keterangan Domisili.5. Rekomendasi kesesuaian dengan rencana tata ruang wilayah Kabupaten/Kota dari Bupati/Walikota untuk IUP yang diterbitkan oleh Gubernur.6. Rekomendasi kesesuaian dengan rencana makro pembangunan perkebunan provinsi dari Gubernur untuk IUP yang diterbitkan oleh Bupati/Walikota.7. Izin Lokasi dari Bupati/Walikota yang dilengkapi dengan peta calon lokasi dengan skala 1 : 100.000 atau 1 : 50.000.8. Pertimbangan teknis ketersediaan lahan dari instansi Kehutanan (apabila areal berasal dari kawasan hutan).9. Jaminan pasokan bahan baku yang diketahui oleh Bupati/Walikota.10. Rencana kerja pembangunan kebun dan unit pengolahan hasil perkebunan.11. Hasil Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) atau upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup (UKL) dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup (UPL) sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.12. Pernyataan Perusahaan belum menguasai lahan melebihi batas luas maksimum.13. Pernyataan kesanggupan memiliki sarana, prasarana dan sistem untuk melakukan pengendalian organisme pengganggu tumbuhan (OPT).14. Pernyataan kesanggupan memiliki sarana, prasarana dan system untuk melakukan pembukaan lahan tanpa pembakaran serta pengendalian kebakaran.15. Pernyataan kesediaan dan rencana kerja pembangunan kebun untuk masyarakat minimal 20% dari total luas areal kebun yang diusahakan oleh perusahaan.16. Pernyataan kesediaan dan rencana kerja kemitraan.
3	Waktu	:	Standar waktu penyelesaian izin 30 hari kerja.
4	Biaya	:	<ol style="list-style-type: none">1. Retribusi : sesuai perda.2. Segala biaya yang timbul akibat pekerjaan lapangan dan koordinasi dibebankan kepada pemohon.

- 5 Mekanisme : 1. Penerimaan berkas.
2. Pemeriksaan berkas.
3. Peninjauan lapangan dan koordinasi.
4. Penerbitan izin.

**PROSEDUR TETAP PELAYANAN
BIDANG PERIZINAN TERTENTU**

NO	Jenis Izin	:	Izin Usaha Perkebunan Untuk Budidaya (IUP – B)
1	Dasar Hukum	:	<ol style="list-style-type: none">1. Undang–Undang Nomor 18 Tahun 2004 Tentang Perkebunan2. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 26/ Permentan/ OT.140/2/2007
2	Syarat	:	<ol style="list-style-type: none">1. Membuat Surat Permohonan kepada Bupati Kutai Barat2. Akta pendirian perusahaan dan perubahannya yang terakhir3. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)4. Surat Keterangan Domisili5. Rekomendasi kesesuaian dengan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten/Kota dari Bupati/Walikota (untuk IUP-B yang diterbitkan oleh Gubernur)6. Rekomendasi kesesuaian dengan Rencana Makro Pembangunan Perkebunan Provinsi dari Gubernur (untuk IUP-B yang diterbitkan oleh Bupati/Walikota).7. Izin Lokasi dari Bupati/Walikota yang dilengkapi dengan peta calon lokasi dengan skala 1 : 100.000 atau 1 : 50.0008. Pertimbangan teknis ketersediaan lahan dari instansi Kehutanan (apabila areal berasal dari kawasan hutan).9. Rencana kerja pembangunan perkebunan.10. Hasil Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) atau upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup (UKL) dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup (UPL) sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.11. Pernyataan kesanggupan memiliki sarana, prasarana dan system untuk melakukan pengendalian organisme pengganggu tumbuhan (OPT).12. Pernyataan kesanggupan memiliki sarana, prasarana dan system untuk melakukan pembukaan lahan tanpa pembakaran serta pengendalian kebakaran.13. Pernyataan kesediaan dan rencana kerja pembangunan kebun untuk masyarakat minimal 20% dari total luas areal kebun yang diusahakan oleh perusahaan.14. Pernyataan kesediaan untuk melakukan kemitraan.
3	Waktu	:	Standar waktu penyelesaian izin 30 hari kerja.
4	Biaya	:	<ol style="list-style-type: none">1. Retribusi : sesuai perda.2. Segala biaya yang timbul akibat pekerjaan lapangan dan koordinasi dibebankan kepada pemohon.
5	Mekanisme	:	<ol style="list-style-type: none">1. Penerimaan berkas.2. Pemeriksaan berkas.3. Peninjauan lapangan dan koordinasi.4. Penerbitan izin.

**PROSEDUR TETAP PELAYANAN
BIDANG PERIZINAN TERTENTU**

NO	Jenis Izin	:	Izin Usaha Perkebunan Untuk Pengolahan (IUP – P)
1	Dasar Hukum	:	<ol style="list-style-type: none">1. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2004 Tentang Perkebunan2. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 26/ Permentan/ OT.140/2/2007
2	Syarat	:	<ol style="list-style-type: none">1. Membuat surat permohonan kepada Bupati Kutai Barat.2. Akta pendirian perusahaan dan perubahannya yang terakhir.3. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)4. Surat Keterangan Domisili.5. Rekomendasi kesesuaian dengan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten/Kota dari Bupati/Walikota untuk IUP-P yang diterbitkan oleh Gubernur.6. Rekomendasi kesesuaian dengan Rencana Makro Pembangunan Perkebunan Provinsi dari Gubernur untuk IUP-P yang diterbitkan oleh Bupati/Walikota.7. Izin Lokasi dari Bupati/Walikota yang dilengkapi dengan peta calon lokasi dengan skala 1 : 100.000 atau 1 : 50.000.8. Rekomendasi lokasi dari Pemerintah Daerah lokasi unit pengolahan.9. Jaminan pasokan bahan baku yang diketahui oleh Bupati/Walikota.10. Rencana kerja pembangunan unit pengolahan hasil perkebunan.11. Hasil Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) atau Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup (UKL) dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup (UPL) sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku12. Pernyataan kesediaan untuk melakukan kemitraan.
3	Waktu	:	Standar waktu penyelesaian izin 30 hari kerja
4	Biaya	:	<ol style="list-style-type: none">1. Retribusi : sesuai perda2. Segala biaya yang timbul akibat pekerjaan lapangan dan koordinasi dibebankan kepada pemohon
5	Mekanisme	:	<ol style="list-style-type: none">1. Penerimaan berkas.2. Pemeriksaan berkas.3. Peninjauan lapangan dan koordinasi.4. Penerbitan izin.

**PROSEDUR TETAP PELAYANAN
BIDANG PERIZINAN TERTENTU**

NO	Jenis Izin	:	Izin Land Clearing (LC)
1	Dasar Hukum	:	
2	Syarat	:	<ol style="list-style-type: none">1. Permohonan kepada Bupati Kutai Barat dilengkapi dengan peta dan titik koordinat.2. MOU/Kesepakatan dengan masyarakat pemilik lahan melalui Notaris.3. SK Izin lokasi yang masih berlaku.4. Telah memiliki IUP.5. Rencana/target pembukaan lahan.
3	Waktu	:	Standar waktu penyelesaian izin 30 hari kerja
4	Biaya	:	<ol style="list-style-type: none">1. Retribusi : sesuai perda2. Segala biaya yang timbul akibat pekerjaan lapangan dan koordinasi dibebankan kepada pemohon
5	Mekanisme	:	<ol style="list-style-type: none">1. Penerimaan berkas.2. Pemeriksaan berkas.3. Peninjauan lapangan dan koordinasi.4. Penerbitan izin.

**PROSEDUR TETAP PELAYANAN
BIDANG PERIZINAN TERTENTU**

NO	Jenis Izin	:	Izin Pemanfaatan Hasil Hutan (IPHH)
1	Dasar Hukum	:	1. Permenhut P. 46 / Menhut-II / 2009 tentang Tata Cara pemberian Izin Pemungutan Hasil Hutan Kayu atau Hasil Hutan Bukan Kayu pada Hutan Produksi.
2	Syarat	:	1. Rekomendasi dari Petinggi setempat atau pejabat yang disetarakan. 2. Akte pendirian Perusahaan/Koperasi dan perubahannya yang telah disahkan oleh Pejabat yang berwenang beserta perubahannya atau copy KTP untuk Pemohon Perorangan. 3. Sketsa lokasi areal yang dimohon yang diketahui oleh petinggi setempat. 4. Daftar nama, tipe dan jenis peralatan yang akan dipergunakan dalam melakukan kegiatan pemungutan hasil hutan. 5. Apabila lokasi yang dimohon telah dibebani izin, harus mendapat persetujuan tertulis dari pemegang izin yang bersangkutan. 6. NPWP
3	Waktu	:	Standar waktu penyelesaian izin 20 hari kerja
4	Biaya	:	1. Retribusi : sesuai perda 2. Kewajiban membayar PSDH sesuai Peraturan Perundang-undangan yang berlaku. 3. Segala biaya yang timbul akibat pekerjaan lapangan dan koordinasi dibebankan kepada pemohon
5	Masa Berlaku Izin	:	1. 1 (satu) tahun dan tidak dapat diperpanjang untuk Kayu. 2. Non kayu dapat diperpanjang.
6	Mekanisme	:	(Menunggu Perbup Tentang IPHH) 1. Permohonan IPHHK-HA atau IPHHBK-HA atau IPHHBK-HT atau IPHHBK-HTHR diajukan oleh pemohon kepada Kepala Dinas Kabupaten / Kota . 2. Berkas permohonan dinyatakan lengkap, kemudian diadakan rapat koordinasi dengan mengundang Tim Teknis, dilanjutkan pemeriksaan lapangan dan dibuatkan Berita Acara Pemeriksaan (BAP) 3. Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan (BAP) tersebut, permohonan dapat disetujui atau ditolak.

**PROSEDUR TETAP PELAYANAN
BIDANG PERIZINAN TERTENTU**

NO	Jenis Izin	:	Izin Usaha Industri Primer Hasil Hutan (IU-IPHHK)
1	Dasar Hukum	:	<ol style="list-style-type: none">1. Peraturan Menteri Kehutanan No.P.35/Menhut-II/2008 Tentang Izin Usaha Industri Primer Hasil Hutan.2. Peraturan Menteri Kehutanan No.P.9/Menhut-II/2009 Tentang Perubahan Peraturan Menteri Kehutanan Nomor : P.35/Menhut-II/2008 Tentang Izin Usaha Industri Primer Hasil Hutan.
2	Syarat	:	<p><u>Persyaratan IU-IPHHK :</u></p> <ol style="list-style-type: none">1. Mengisi daftar isian Permohonan.2. Akta pendirian Koperasi yang telah disahkan oleh Pejabat yang berwenang beserta perubahannya atau fotocopy KTP untuk Pemohon Perorangan.3. NPWP.4. Izin Lokasi (SITU, SIUP, HO, dan SKPT/PPAT/dan atau Sertifikat dan Rekomendasi dari Kecamatan setempat).5. Izin Tempat Usaha.6. Jaminan Pasokan Bahan Baku. <p><u>Persyaratan IU-IPHHBK :</u></p> <ol style="list-style-type: none">1. Mengisi daftar isian Permohonan.2. Akta pendirian Perusahaan/koperasi, atau fotocopy KTP untuk perorangan.3. Dokumen Upaya Pengelolaan Lingkungan (UKL) dan Upaya Pemantauan Lingkungan (UPL) atau AMDAL sesuai peraturan Perundang-undangan yang berlaku.4. Laporan Kelayakan investasi pembangunan Industri.5. Jaminan Pasokan bahan baku.6. NPWP.7. Izin Lokasi (SITU, SIUP, HO, dan SKPT/PPAT/dan atau Sertifikat dan Rekomendasi dari Kecamatan setempat).
3	Waktu	:	Standar waktu penyelesaian izin 21 hari kerja
4	Biaya	:	<ol style="list-style-type: none">1. Retribusi : sesuai perda2. Segala biaya yang timbul akibat pekerjaan lapangan dan koordinasi dibebankan kepada pemohon
5	Masa Berlaku Izin	:	<ol style="list-style-type: none">1. 3 (tiga) tahun untuk IUIPHHK2. Untuk IUIPHBK berlaku selama kegiatan produksi berjalan.
6	Mekanisme	:	<ol style="list-style-type: none">1. Permohonan ditujukan kepada kepala BP2T dengan tembusan kepada Kepala Dinas Kehutanan dan Dinas Perhubungan (sebagai bahan proses).2. Pemeriksaan Berkas Permohonan dan kelengkapannya di BP2T dan Dinas Kehutanan.3. Peninjauan Lapangan oleh Tim Teknis Perizinan.4. Rekomendasi/Advis Teknis dari Dinas Kehutanan.

**PROSEDUR TETAP PELAYANAN
BIDANG PERIZINAN TERTENTU**

- NO Jenis Izin : Izin Titik Penataan dan Pembuangan Limbah Cair .**
- 1 Dasar Hukum : 1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup.
2. PP RI Nomor 82 tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air.
3. Kepmen LH Nomor 056 tahun 1994 tentang Pedoman Mengenai Ukuran Dampak Penting.
4. Kepmen LH Nomor 111/MENLH/2003 tentang Pedoman Mengenai Syarat dan Tatacara Perizinan Serta Pedoman Kajian Pembuangan Air Limbah ke Air atau Sumber Air.
5. Perda Nomor 05 tahun 2003 tentang Retribusi Izin Pembuangan Limbah Cair.
- 2 Syarat : 1. Surat Pemohonan berMaterai Rp. 6000,-
2. Izin Usaha Tetap.
3. SITU / HO / TDP / SIUP
4. Akte Pendirian Perusahaan dan atau KTP untuk pemohon perorangan.
5. Peta / Sketsa lokasi beserta titik koordinat skala 1 :
6. NPWP
7. Dokumen hasil kajian pembuangan air limbah ke air atau sumber air.
8. Hasil pemantauan pengelolaan lingkungan pada bulan terakhir.
9. Dokumen Rona lingkungan.
10. Jumlah limbah yang di buang.
11. Rekomendasi dari Badan Lingkungan Hidup.
- 3 Waktu : Standar waktu penyelesaian izin 21 hari kerja
- 4 Biaya : 1. Retribusi :
a. Golongan I (diatas 1000 M3 / bulan) sebesar Rp.2.000.000,-
b. Golongan II (501 s/d 1000 M3 / bulan) sebesar Rp.750.000,-
c. Golongan III (101 s/d 500 M3 / bulan) sebesar Rp.200.000,-
d. Golongan IV (dibawah 100 M3 / bulan) sebesar Rp.50.000,-
2. Segala biaya yang timbul akibat pekerjaan lapangan dan koordinasi dibebankan kepada pemohon
- 5 Masa Berlaku Izin : 3 (tiga) tahun

- 6 Mekanisme : 1. Mengajukan berkas permohonan diloket pelayanan.
2. Pemeriksaan berkas (lengkap)
3. Survey ke lapangan (apabila perlu)
4. Penetapan SKRD
5. Proses izin
6. Pembayaran di kasir (Khusus Retribusi).
7. Penyerahan Izin.

**PROSEDUR TETAP PELAYANAN
BIDANG PERIZINAN TERTENTU**

- NO Jenis Izin : Izin Pembuangan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun B3 :**
Penyimpanan Sementara dan atau Pengumpulan Limbah B3.
- 1 Dasar Hukum : 1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup.
2. Peraturan Pemerintah Nomor 74 tahun 2001 tentang Bahan Berbahaya dan Beracun.
3. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 18 Tahun 2009 Tentang Tata cara Perizinan Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun.
4. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 30 Tahun 2009 Tentang Tatalaksana Perizinan dan Pengawasan Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun serta Pengawasan Pemulihan Akibat Pencemaran Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun oleh Pemerintah Daerah.
5. Kep No. 05/BAPEDAL/09/1995 tentang Simbol dan Label Limbah B3.
- 2 Syarat : **Persyaratan Izin Penyimpanan dan atau Pengumpulan Limbah B3 :**
1. Mengisi Formulir
 2. Akte Pendirian Perusahaan.
 3. NPWP
 4. SIUP
 5. HO
 6. IMB
 7. Izin Lokasi
 8. Persetujuan AMDAL / UKL / UPL.
 9. Gambar Tata letak penyimpanan.
- 3 Waktu : Standar waktu penyelesaian izin 21 hari kerja
- 4 Biaya : 1. Retribusi : sesuai perda
2. Segala biaya yang timbul akibat pekerjaan lapangan dan koordinasi dibebankan kepada pemohon
- 5 Masa Berlaku Izin : 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang
- 6 Mekanisme : 1. Pengajuan berkas permohonan diloket pelayanan
2. Berkas permohonan dinyatakan lengkap, kemudian diadakan rapat koordinasi dengan mengundang Tim Teknis, dilanjutkan pemeriksaan lapangan dan dibuatkan Berita Acara Pemeriksaan (BAP).
3. Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan (BAP) tersebut, permohonan dapat disetujui atau ditolak

**PROSEDUR TETAP PELAYANAN
BIDANG PERIZINAN TERTENTU**

NO	Jenis Izin	:	Izin Pengelolaan Goa dan Budidaya Sarang Burung Walet
1	Dasar Hukum	:	<ol style="list-style-type: none">1. Kepmenhut No. 100 / Kepmenhut-III / 2003 tentang pedoman Pemanfaatan Sarang Burung Walet (<i>Collocalia spp</i>)2. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Barat Nomor 24 Tahun 2002 Tentang Pengelolaan dan pengusahaan Goa Sarang Burung Walet.3. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Barat Nomor 7 Tahun 2003 Tentang Retribusi Izin Pengelolaan dan pengusahaan Goa Sarang Burung Walet
2	Syarat	:	<ol style="list-style-type: none">1. Mengajukan permohonan secara tertulis kepada Bupati diatas kertas bermaterai secukupnya.2. Melampirkan Akta Pendirian Perusahaan/Badan Usaha atau surat Kartu Tanda Penduduk (KTP) bagi Perorangan.3. Permohonan disampaikan kepada Bupati paling lama tiga bulan setelah penemuan.*4. Permohonan diajukan dengan dilengkapi Surat Keterangan Penemuan Goa Sarang Burung Walet yang ditanda tangani oleh Kepala Kampung dan Camat setempat.*5. Surat Keterangan Penemuan Goa Baru harus dilengkapi dengan Berita Acara Pemeriksaan Lapangan dan Sket Lokasi yang ditanda tangani oleh Kepala Kampung dan Camat setempat.*6. Surat Keterangan tidak sengketa dari Kepala kampung dan Camat setempat.*7. Izin Lokasi (SIUP, SITU, HO, dan IMB)**8. NPWP9. Titik koordinat lokasi10. Rekomendasi dari BAPPEDA tentang Tata Ruang.** <p><u>Keterangan :</u></p> <p>* Khusus Alami/Goa</p> <p>** Budidaya</p>
3	Waktu	:	Standar waktu penyelesaian izin Maksimal 30 hari kerja
4	Masa Berlaku Izin	:	<ol style="list-style-type: none">1. 3 (tiga) Tahun (Budidaya).2. 5 (lima) Tahun (Alami/Goa)
5	Biaya	:	<ol style="list-style-type: none">1. Retribusi : sesuai perda2. Segala biaya yang timbul akibat pekerjaan lapangan dan koordinasi dibebankan kepada pemohon
6	Mekanisme	:	<ol style="list-style-type: none">1. Permohonan ditujukan kepada kepala BP2T dengan tembusan ke Dinas Kehutanan (sebagai bahan proses).2. Pemeriksaan Berkas Permohonan dan kelengkapannya di BP2T dan Dinas Kehutanan.3. Peninjauan Lapangan oleh Tim Teknis Perizinan.4. Rekomendasi/Advis Teknis dari Dinas Kehutanan.

- 7 Subyek Pemegang Izin : 1. Koperasi
2. BUMD
3. Perusahaan Swasta Nasional
4. Pemilik Goa
5. Masyarakat hukum adat

**PROSEDUR TETAP PELAYANAN
BIDANG PERIZINAN TERTENTU**

- NO Jenis Izin : Izin Pemanfaatan Kayu (IPK)
Untuk APL / KBNK dan Pelepasan Kawasan Hutan**
- 1 Dasar Hukum : Peraturan Menteri Kehutanan Nomor : P.58/Menhut-II/2009 tentang Penggantian Nilai Tegakan dari izin pemanfaatan kayu dan atau dari Penyiapan Lahan dalam Pembangunan Hutan Tanaman.
- 2 Syarat : 1. Foto Copy KTP untuk pemohon perorangan atau Akte Pendirian beserta perubahannya untuk Koperasi, BUMD, BUMN, atau BUMSI.
2. Foto Copy Izin peruntukan penggunaan lahan seperti izin bidang Pertanian, Perkebunan, Perikanan, Pemukiman, Pembangunan Transportasi, Sarana Prasarana Wilayah, Saran Komunikasi dan Informasi yang diterbitkan oleh Menteri, Gubernur atau Bupati/Walikota sesuai kewenangannya yang dilegalisir oleh pejabat yang berwenang.
3. Peta Lokasi yang dimohon.
4. Khusus bagi permohonan IPK yang diajukan oleh atas nama bukan perusahaan pemegang izin sebagaimana nomor 2 diatas, maka harus dilengkapi surat pernyataan pelimpahan pengurusan IPK di atas kertas bermaterai dari pemilik izin peruntukan penggunaan lahan tersebut.
- 3 Waktu : Standar waktu penyelesaian izin Maksimal 5 bulan (Mulai dari proses permohonan, pertimbangan teknis, risalah, Bagan Kerja dan Penataan Batas Blok IPK).
- 4 Jangka Waktu Izin : 1 (satu) tahun dan bisa diperpanjang.
- 5 Biaya : Membayar DR dan PSDH serta penggantian nilai tegakan.
- 6 Mekanisme : 1. Pengajuan berkas permohonan ke Kepala Dinas Kehutanan Kabupaten dengan tembusan kepada Bupati / Walikota, Dirjen BPK, Dirjen Planologi Kehutanan, Kepala Dinas Kehutanan Provinsi dan Kepala BP2HP
2. Berkas permohonan dinyatakan lengkap, kepala Dinas Kehutanan Kabupaten meminta pertimbangan teknis kepada Kepala Dinas kehutanan Provinsi.
3. Berdasarkan pertimbangan teknis dari Dinas Kehutanan Provinsi, Kepala Dinas Kehutanan Kabupaten memerintahkan kepada pemohon untuk melaksanakan Risalah Hutan dengan intensitas 5% untuk pohon diameter diatas 30 cm dan membuat rekapitulasi Laporan Risalah Hutan (LRH), Berita Acara, Fakta Integritas.
4. Apabila persyaratan pada poin 3 telah dipenuhi Kepala Dinas Kabupaten memberikan persetujuan IPK dan kepada pemohon diwajibkan untuk membuat rencana penebangan, melaksanakan penataan batas blok IPK, menyampaikan Bank Garansi dan menyampaikan pernyataan kesediaan untuk membayar penggantian nilai tegakan.
5. Apabila persyaratan pada poin 4 telah dipenuhi maka Dinas Kehutanan Kabupaten bersama Tim Teknis akan melakukan Peninjauan Lapangan.

6. Setelah Poin 1 s/d 5 terpenuhi proses penerbitan IPK dapat dilakukan.

(Penanda tangan izin dalam kawasan KBNK oleh Kepala Dinas Kehutanan Kabupaten An. Bupati, dan untuk kawasan KBK oleh Kepala Dinas Kehutanan Provinsi An. Gubernur)

**PROSEDUR TETAP PELAYANAN
BIDANG PERIZINAN TERTENTU**

NO	Jenis Izin	:	Izin Tambang Galian C
1	Dasar Hukum	:	<ol style="list-style-type: none">1. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Barat Nomor 10 Tahun 2003 Tentang Retribusi Izin Usaha Pertambangan Bahan Galian Golongan C.2. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Barat Nomor 11 Tahun 2003 Tentang Usaha Pertambangan Bahan Tambang Galian Golongan C Dalam Wilayah Kabupaten Kutai Barat.
2	Syarat	:	<ol style="list-style-type: none">1. Menyampaikan permohonan kepada Bupati Kutai Barat bermaterai Rp.6000,-2. Melampirkan :<ol style="list-style-type: none">a. Foto copy KTP pemohon yang masih berlakub. Rekomendasi Kepala Kampung setempatc. Rekomendasi Camat setempatd. Pernyataan dari masyarakat yang diketahui oleh Kepala Kampung dan Kepala Adat setempat yang berisi bahwa lokasi yang dimohon tidak dalam sengketa.e. Foto copy akte perusahaan / badan usahaf. Rekomendasi dari Dinas Kehutanan (jika dalam lokasi Hutan Taman Nasional)g. Rekomendasi Dinas Perhubungan / LLASDP (jika lokasi di sungai)h. Rekomendasi dinas PU dan Kimpraswil (jika lokasi dekat jembatan, jalan umum, fasilitas umum dan fasilitas lainnya)i. Surat pernyataan / surat – surat tanah lokasi yang dimohonj. Peta lokasi lengkap dengan titik koordinatk. Dokumen UKL dan UPL (melalui Dinas Pertambangan dan Lingkungan Hidup)3. Membayar biaya pendaftaran SIPD pada Dinas Pertambangan dan Lingkungan Hidup4. Biaya pemetaan (jika melalui Dinas)5. Biaya pemblokiran wilayah / pencadangan lokasi pada Dinas Pertambangan dan Lingkungan Hidup6. Retribusi dan pajak pada Dinas Pendapatan Daerah.
3	Waktu	:	Sesuai dengan Peraturan yang berlaku
4	Biaya	:	<ol style="list-style-type: none">1. Retribusi : sesuai perda2. Segala biaya yang timbul akibat pekerjaan lapangan dan koordinasi dibebankan kepada pemohon
5	Mekanisme	:	<ol style="list-style-type: none">1. Pengajuan berkas permohonan diloket pelayanan2. Berkas permohonan dinyatakan lengkap, kemudian diadakan rapat koordinasi dengan mengundang Tim Teknis, dilanjutkan pemeriksaan lapangan dan dibaukan Berita Acara Pemeriksaan (BAP)3. Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan (BAP) tersebut, permohonan dapat disetujui atau ditolak.

ditetapkan di Sendawar
pada tanggal, 20 Juli 2010

BUPATI KUTAI BARAT,

ttd

ISMAIL THOMAS